

DAKWAH TRANSFORMATIF MELALUI FILANTROPI: FILANTROPI ISLAM DALAM MENGENTAS KEMISKINAN DAN KETIDAKADILAN

Abrori*, Ahmad Kharis✉**

*Institut Agama Islam Negeri Salatiga, Indonesia
E-mail: abrori@iainsalatiga.ac.id

**Institut Agama Islam Negeri Salatiga, Indonesia
E-mail: ahmadkharis@iainsalatiga.ac.id

Abstract

The condition of poverty and injustice that is felt, especially Muslims, will cause sustainable problems, it needs strategic and relevant efforts to unravel the deterioration through da'wah activities. That preaching is not just to spread religion and call for truth. Rather it's about how we can see what we can do for our surroundings. This study aims to know and analyze the potential, role and opportunities of Islamic philanthropy to alleviate poverty and injustice. This type of research is qualitative using descriptive-analytical approach. Data obtained from extracting information through interviews, observations and documentation. The results of the study explained that open transformative da'wah on the problems of poverty and injustice that occur in the community needs to be parsed through Islamic Da'wah. Islamic philanthropy is a manifestation of our love and care as fellow human beings elevates ethical values. The agenda of Islamic Da'wah through zakat, infaq, Sadaqah, and waqaf should be able to parse domestic issues. Effective communication channels, propaganda delivered on target, as well as support from government institutions and institutions, the implementation of Islamic philanthropy relies on solutions to address the problems of poverty and injustice in Indonesia.

Keywords: Transformative Da'wah; Injustice; Poverty; Islamic Philanthropy.

✉Corresponding author:

Email Address: ahmadkharis@iainsalatiga.ac.id

Received: April 4, 2022; Accepted: June 27, 2022; Published: June 30, 2022

Copyright © 2022 Abrori, Ahmad Kharis

DOI: [10.22373/al-ijtimaiyyah.v8i1.13009](http://dx.doi.org/10.22373/al-ijtimaiyyah.v8i1.13009)

Abstrak

Kondisi kemiskinan dan ketidakadilan yang dirasakan khususnya umat Islam akan menimbulkan problematika berkelanjutan, maka perlu upaya strategis dan relevan mengurai keterpurukan melalui aktivitas dakwah. Bahwa dakwah bukan sekedar untuk menyebarkan agama dan menyerukan kebenaran. Melainkan dakwah itu tentang bagaimana kita dapat melihat apa yang bisa kita lakukan untuk sekitar kita. Penelitian ini bertujuan mengetahui dan menganalisis potensi, peran dan peluang filantropi Islam mengentaskan kemiskinan dan ketidakadilan. Jenis penelitian ini adalah kualitatif menggunakan pendekatan deskriptif-analitis. Data diperoleh dari penggalian informasi melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian menjelaskan dakwah transformatif yang terbuka mengenai permasalahan kemiskinan dan ketidakadilan yang terjadi di masyarakat perlu diurai melalui dakwah Islam. Filantropi Islam merupakan wujud cinta dan peduli kita sebagai sesama manusia mengangkat nilai etis. Agenda dakwah Islam melalui zakat, infaq, shadaqah, dan waqaf hendaknya mampu mengurai persoalan domestik. Saluran komunikasi yang terjalin dengan efektif, dakwah yang disampaikan tepat sasaran, serta dukungan dari lembaga dan institusi pemerintahan, implementasi filantropi Islam menyandarkan pada solusi untuk menangani masalah kemiskinan dan ketidakadilan di Indonesia.

Kata Kunci: Dakwah Transformatif; Ketidakadilan; Kemiskinan; Filantropi Islam.

PENDAHULUAN

Sebagai seperangkat prinsip universal tentang tatanan kehidupan dunia untuk kehidupan yang baik di akhirat, Islam mengandung ajaran yang penuh dengan doktrin. Dengan berkembangnya kesejahteraan masyarakat. Islam menuntut pengikutnya menjadi kaya. Oleh karena itu, ajaran Islam tidak pernah berlawanan dengan konsepsi normal tentang kebutuhan alamiah manusia. Tidak ada satu nasihat pun dalam Islam yang bertentangan dengan fitrah manusia. Hal ini membuktikan bahwa Islam diturunkan sebagai rahmat bagi alam semesta.¹

Islam memberi gambaran awam mengenai bagaimana berafiliasi menggunakan sesama insan lainnya. Lebih dari itu, agama yang dibawa Muhammad ini pula sarat menggunakan nilai-nilai yang mengatur hubungan manusia menggunakan alam semesta secara holistik. Tidak hanya mengatur tata cara bekerjasama dengan Tuhan yang bersifat

¹Amirudin, 'Pemikiran Pendidikan Islam Menurut Prof. Dr. Azumardi Azra, MA', *Al Idarah Jurnal Kependidikan Islam*, 2016.

transcendental, nilai-nilai yang terkandung pada Al-Qur'an berkaitan menggunakan hubungan manusia dengan sesamanya serta hubungan insan menggunakan lingkungannya juga bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan sosial bagi umat insan itu sendiri.²

Bukan sesuatu aneh jika dikatakan bahwa tujuan Islam intinya sederhana, yaitu membawa kebahagiaan hayati bagi manusia. Kebahagiaan tadi bisa didapatkan manakala manusia dapat membedakan antara kebutuhan mereka serta tujuan hakiki yang hendak mereka capai melalui proses pemenuhan atas kebutuhan yang beragam tersebut. Oleh karena itu, waktu seorang mengalami kebingungan mengenai tujuan hidupnya, maka orang tadi intinya belumlah mencapai derajat kesejahteraan yang optimal meskipun orang tersebut telah melampaui berukuran sejahtera secara ekonomi, pendidikan, kesehatan serta lain sebagainya.³

Masalah tempo ini masih berkelindan atas nasib masyarakat Islam adalah kemiskinan dan ketidakadilan. Bahwa kemiskinan sebagai kondisi manusia sebagai insan yang tidak mampu dalam akses kesejahteraan. Kesejahteraan dapat diartikan menjadi syarat terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan seorang sesuai menggunakan standar yang berlaku di lingkungannya. Kesejahteraan sosial dengan demikian, adalah syarat terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan utama seseorang sehingga orang tadi bisa menjalankan fungsi sosialnya menggunakan normal di tengah umat khususnya praktik ibadah kepada Tuhan dan menjalankan perintah-menjauhi larangan-Nya.⁴

Indonesia sebagai negara berpenduduk Muslim terbesar pada global masih kerap dikaitkan dengan persoalan kemiskinan dan pengangguran. Level internasional, Indonesia berada pada peringkat yang jauh lebih rendah dibanding negara tetangga. Sutrisno Iwantono menyatakan bahwa kondisi perekonomian Indonesia secara makro masih membagikan performa yang baik, namun di sisi lain ketimpangan serta kemiskinan masih menyelimuti sebagian besar rakyat Indonesia.⁵ Permasalahan ekonomi yang dihadapi bangsa Indonesia saat ini dinilai semakin menjauh dari taraf kesejahteraan, hal ini mampu

²Iswantir Iswantir, Zulfani Sesmiarni, and Kaila Saparina, 'Azyumardi Azra: Intellectual Indonesian Muslim Leader', 2019 <<https://doi.org/10.4108/eai.17-10-2019.2289766>>.

³Muhammad Ainun Najib and Ahmad Khoirul Fata, 'Islam Wasatiyah Dan Kontestasi Wacana Moderatisme Islam Di Indonesia', *Jurnal Theologia*, 2020 <<https://doi.org/10.21580/teo.2020.31.1.5764>>.

⁴Amirus Sodiq, 'Konsep Kesejahteraan Dalam Islam', *Equilibrium*, 2016.

⁵Qurratul A'yun Nailufarh, 'Kesejahteraan Ekonomi Rakyat ; Di Antara Harapan Dan Realitas', *Balance Economics, Bussiness, Management and Accounting Journal Th. VII No. 12 Jan 2010 Published by Faculty of Economic Muhammadiyah Surabaya*, 2010.

dipandang dari faktor pemicu terjadinya kesenjangan, ketimpangan serta pengangguran pada masyarakat.⁶ Oleh karena itu, perlu adanya pemecahan masalah dan kerjasama semua pihak, baik dari peran masyarakat maupun berasal kebijakan pemerintah untuk mendorong perekonomian masyarakat.

Secara spesifik, duduk perkara utama ekonomi umat mirip kemiskinan serta pengangguran kemungkinan besar, akan permanen bertahan, karena masih banyaknya kepentingan birokrasi dan intervensi penguasa serta/atau kolomerat. Situasi ini akan terus memburuk, jika pemerintah terus memaksakan agenda-rencana ekonomi neo-liberal yang mengesampingkan kepentingan masyarakat. Di luar hegemoni kapital internasional, ekonomi Indonesia pun telah terlanjur terperangkap di persoalan-masalah struktural yang cukup berat, seperti aksi korupsi yang sudah menggurita sehingga menguras *volume* APBN, pembayaran angsuran pokok dan derasnya kepentingan arus impor yang menyebabkan semakin terpinggirkannya pelaku ekonomi lokal.⁷

Membuminya Islam pada umat manusia. Maka dari pemikiran Islam itu pula sudah menyampaikan sifat-sifat terpuji pada pemeluknya seperti jujur dalam bertutur, menyambung silaturrahim serta beruntung baik kepada tetangga. Islam sendiri juga tidak memisahkan (pada peribadatan) hubungan sesama manusia serta hubungan antara insan dengan Allah. Tak dapat kita pungkiri bahwa Al-Qur'an serta Alaihi Salam-Sunnah memberikan rincian secara detail mengenai korelasi insan dengan lingkungan masyarakatnya dan mengungkapkan hukum-hukumnya yang harus untuk diamalkan, lebih jauh keduanya menyampaikan petunjuk kepada manusia jalan kebahagiaan dunia serta akhirat.⁸

Islam masuk ke Indonesia melalui jalan dakwah yang panjang yang dilakukan oleh para da'i berasal beberapa negara, mirip bangsa Arab dan Gujarat. Dakwah Islam yang dilakukan para da'i di masa awal-awal Islam masuk ke Indonesia berhasil menaklukkan hati masyarakat yang saat itu menganut agama kepercayaan Hindu serta budha. Keberhasilan

⁶Andi Zulfikar Darussalam and others, 'Konsep Pertumbuhan Ekonomi Dan Kesejahteraan Dalam Islam', *Iqtisaduna*, 2019.

⁷Mohamad Sabri Haron and Riki Rahman, 'Pengagihan Zakat Dalam Konteks Kesejahteraan Masyarakat Islam: Satu Tinjauan Berasaskan Maqasid Al-Syari'Ah', *Labuan EJournal of Muamalat and Society*, 2016.

⁸Iwan Setiawan, 'Masyarakat Konsumen Dalam Kajian Ekonomi Islam', *ALUlum*, 2020 <<https://doi.org/10.30603/au.v20i1.926>>.

para da'i di abad ke-16 serta 17 itu lebih banyak ditimbulkan oleh cara dakwah mereka yang menunjukkan korelasi yang dialogis, akomodatif, serta adaptif terhadap rakyat setempat. Inilah yang kemudian mengakibatkan Islam praktis diterima oleh masyarakat Indonesia.⁹

Semenjak awal Islam hadir di muka bumi ini mempunyai visi transformatif dengan istilah lain, bukan sekedar perubahan akidah dari jahiliyah ke Islam, namun juga melakukan perubahan sosial asal masyarakat yang tidak adil, zalim, serta sewenang-wenang berubah menjadi masyarakat yang adil, hening, dan menghargai perbedaan kelas sosial. Sebab itulah dakwah Islam yang dilakukan pertama kali mempunyai visi yang jelas ihwal landasan transformatif. Yakni, perilaku teologis yang mengharuskan setiap kaum beragama untuk membawa dan membumikan inspirasi-pesan agama dalam pergulatan hidup secara kolektif untuk menegakkan tatanan sosial yang adil. Ini artinya Islam transformatif menyangkut upaya penafsiran terhadap wahyu yang memihak orang-orang tersingkir, tertindas asal gerak sosial, atau bahkan ter subordinasi akibat developmentalisme, kapitalisme, dan pasar bebas yang menggurita.¹⁰

Dalam visi transformatif, ada kepedulian terhadap nasib sesama yang akan melahirkan aksi solidaritas, bertujuan mempertalikan mitra insani atas dasar pencerahan iman. Bahwa sejarah suatu kaum hanya akan diubah oleh Tuhan, bila ada kehendak dan upaya berasal seluruh anggota kaum itu sendiri. Transformasi adalah jalan yang paling manusiawi untuk membarui sejarah kehidupan umat manusia. Karena, dalam proses ini yang berlaku artinya pendampingan dan bukan pengarahan apalagi pemaksaan. Transformasi intinya pula artinya gerakan kultural yang didasarkan pada liberalisasi, humanisasi, serta transendensi yang bersifat profetik. Yakni pengubahan sejarah kehidupan rakyat oleh masyarakat sendiri ke arah yang lebih partisipatif, terbuka dan inklusi.¹¹

Semuanya ini adalah tantangan bagi para da'i dalam pergerakan dakwah untuk membebaskan dirinya berasal belenggu primordialnya sebagai elit agama yang selama ini berada pada menara gading, hanya berceramah serta menasehati umat tanpa pernah melakukan upaya konkret terhadap kerja-kerja sosial. Sebab itulah, orientasi dakwah Islam

⁹Fuad Masykur, 'JALAN DAMAI DAKWAH ISLAM DI NUSANTARA', *PERADA*, 2019 <<https://doi.org/10.35961/perada.v2i1.28>>.

¹⁰Nur Kamilah, 'Dakwah Transformatif Menciptakan Karakter Pemuda Islami (Studi Kasus Majelis Gaul Jember)', *Jurnal Al-Hikmah*, 2021 <<https://doi.org/10.35719/alhikmah.v19i01.42>>.

¹¹Ali Nurdin, 'Dakwah Transformatif: Pendekatan Dakwah Menuju Masyarakat Muttaqin', *Jurnal Ilmu Dakwah*, 2003.

telah saatnya diubah, tidak lagi menampilkan rona simboliknya melainkan menampilkan makna hakikinya, yakni keberagaman substansial yang ikut menuntaskan persoalan-*problem* sosial umat. Makna substansial pada beragama ditunjukkan dengan membawa ajaran agama ke dalam pesan-pesan universal, seperti melawan kezaliman dan penindasan, menegakkan keadilan dan memberikan keselamatan serta kedamaian.¹²

KERANGKA KONSEPTUAL

Kata dakwah dapat diartikan proses pengumpulan insan umat untuk mengajak kebaikan dan mengajak umat ke jalan lebih baik melalui amar ma'ruf nahi munkar.¹³ Pada hakikatnya *amar ma'ruf nahi munkar* merupakan bagian dari upaya menegakkan kepercayaan dan kemaslahatan di tengah-tengah umat. *Amar ma'ruf nahi munkar* lebih dititiktekan pada mengantisipasi maupun menghilangkan kemunkaran, dengan tujuan utamanya menjauhkan setiap hal negatif di tengah umat tanpa menyebabkan dampak negatif yang lebih besar. Dakwah Islam bukan hanya sekedar untuk mengajak menyembah kepada Allah Swt, seruan untuk beribadah melalui pidato, ceramah, maupun mengajak paksa, dakwah lebih luas maknanya dari itu. Dakwah juga mengajarkan kita untuk saling menghormati, menghargai, mengasihi antar sesama umat manusia, merawat perdamaian masyarakat serta bagian dari dakwah.¹⁴

Asumsi dakwah Islam hari ini mulai melenceng berasal pengertian dakwah Islam yang sebenarnya. asumsi itu menyatakan bahwa dakwah Islam hanya bertujuan untuk menyebarluaskan agama, mengajak umat agama lain masuk Islam sebagai akibatnya keluar asal agamanya, bahkan beranggapan bahwa dakwah dilakukan dengan cara kekerasan. Padahal Nabi Muhammad Saw, pada berdakwah tidak melakukan hal yang bertentangan menggunakan hati nurani, melainkan kebalikannya, beliau menyiarkan kepercayaan Islam dengan cara halus dan lembut, tidak memaksakan kehendak beliau mirip, menyuruh menggunakan memaksa pemeluk agama lain agar mereka masuk Islam.¹⁵

¹²M Khoirul Hadi al-Asy, ari Wal Wal Wal, and ari UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, *Dakwah Transformatif Mohammad Natsir, Walisongo Isongo Isongo Isongo*, 2014.

¹³Moh Dahlan, 'Moderasi Hukum Islam Dalam Pemikiran Ahmad Hasyim Muzadi', *ALIHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial*, 2017 <<https://doi.org/10.19105/al-lhkam.v11i2.1039>>.

¹⁴WISRI, 'KOMUNIKASI DAN KERUKUNAN UMAT BERAGAMA', *Indonesian Journal of Islamic Communication*, 2018 <<https://doi.org/10.35719/ijic.v1i1.19>>.

¹⁵Wisri and Abd. Mughni, 'PARADIGMA DASAR FENOMENOLOGIS, HERMENEUTIKA DAN TEORI KRITIS', *LISAN AL-HAL: Jurnal Pengembangan Pemikiran Dan Kebudayaan*, 2016 <<https://doi.org/10.35316/lisanalhal.v10i1.109>>.

Dari segi metodologis, dakwah Islam bisa dilaksanakan menggunakan cara: pertama, *bil hikmah*, yaitu dakwah yang dilakukan dengan model yang baik, di dalamnya bisa berupa perilaku dan celoteh kata yang baik serta santun. Bila tingkah laku dan tutur istilah itu diteladani, mampu menyentuh serta mengubah perilaku serta sikap seorang, disitulah ada pesan yang tersirat. Kedua, *bil lisan*, yaitu dakwah dengan menyampaikan nasehat atau menyampaikan penerangan-penerangan keagamaan secara ekspresi. Dakwah kategori ini bisa berupa pengajian-pengajian awam, maupun ceramah keagamaan. Ketiga, *mujadalah* atau cara dialog menggunakan beradu argumentasi. Dakwah contoh ini lebih banyak dilakukan oleh para intelektual atau ahli kepercayaan untuk duduk perkara-dilema berat yang memerlukan kajian ilmiah. Masalah yang dibahas dapat berupa aqidah, ibadah maupun *mu'amalah*. Masalah-masalah kontemporer yang tidak ada pijakan normatifnya, namun harus ditinjau dari sudut pandang Islam, mengundang perdebatan para ulama. Siapa yang argumentasinya lebih kuat, maka argumentasi itulah yang dinilai mendekati kebenaran.¹⁶

Dakwah semestinya dipahami menjadi suatu kegiatan yang melibatkan proses transformasi dan perubahan (*thathawwur wa taghayyur*) yang memang tidak terjadi begitu saja akan tetapi membutuhkan pencerahan dari umat untuk merubah situasi serta syarat mereka melalui pendidikan dan komunikasi yang berkelanjutan, hal ini berarti oleh terkait dengan upaya rekayasa sosial (*taghyîr al ijtimâ'iyah*). Target primer dakwah ialah terciptanya suatu tatanan sosial yang di dalamnya hayati sekelompok insan menggunakan penuh kedamaian, keadilan, keharmonisan di antara keragaman yang ada, yang mencerminkan sisi Islam menjadi *rahmatan lil al-âlamîn*.¹⁷

Transformasi sosial ialah tugas kerasulan terbesar dengan melakukan transformasi nilai-nilai Islam sebagai kepercayaan tuhan yang normatif ke dalam bentuk perubahan sosial (*social change*) yang operasional asal teologi ke perubahan sosial (*transformasi sosial*). Sebagai akibatnya pengaruhnya memiliki gema yang menggelegar serta cahaya yang menyinari semua pelosok negeri. Transformasi ini juga memaksa setiap pemeluk kepercayaan untuk melakukan reorientasi terhadap pola penghayatan keagamaannya,

¹⁶Muhammad Luthfil Hakim, 'Gerakan Sosial Nahdlatul Ulama: Studi Kasus Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kota Malang', *Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 2018 <<https://doi.org/10.14710/jiip.v3i1.3230>>.

¹⁷Hassan Zaeni and others, 'Dakwah Pemberdayaan Umat Perspektif Al-Qur`an', *KOMUNIKA: Jurnal Dakwah Dan Komunikasi*, 14.1 (2020), 95-110 <<https://doi.org/10.24090/komunika.v14i1.3276>>.

menggunakan menafsirkan serta memaknai ulang format pemahamannya terhadap validitas tekstual kitab suci.¹⁸

Dari Kuntowijoyo, setidaknya ada 2 bentuk transformasi sosial yang dilaksanakan oleh Rasulullah, yakni pembebasan manusia (individual) serta transformasi kemasyarakatan (kolektif).¹⁹ Langkah inilah yang mampu memosisikannya sebagai orang paling berpengaruh pada peradaban insan. Kompleksitas kehidupan masyarakat menuntut adanya ruang gerak kegiatan dakwah yang lebih fleksibel, lebih mengena sasaran dakwah dan tidak mengesampingkan kaum lemah. Dalam kegiatan dakwah perlu pendekatan ukhuwwah yang lebih menghargai dan menghormati harkat dan martabat insan, memanusiaikan insan, pula menggunakan pendekatan budaya lokal dan penggunaan teknologi berita sebagai media untuk mencapai sasaran dakwah. Ketiga pendekatan tadi jika secara serentak dijalankan oleh setiap Muslim maka akan tercipta rakyat *muttaqien*.²⁰

Dakwah transformatif artinya model dakwah, yang tidak hanya mengandalkan dakwah ekspresi (konvensional) untuk memberikan materi-materi agama pada masyarakat yang memosisikan da'i menjadi penyebar pesan-pesan keagamaan, namun menginternalisasikan pesan-pesan keagamaan ke dalam kehidupan riil umat dengan cara melakukan pendampingan masyarakat secara eksklusif. Dengan demikian, dakwah tidak hanya untuk memperkokoh aspek religiusitas umat, melainkan pula memperkokoh basis sosial untuk mewujudkan transformasi sosial. Menggunakan dakwah transformatif, da'i diperlukan mempunyai fungsi ganda, yakni melakukan aktivitas penyebaran materi keagamaan serta melakukan pendampingan masyarakat untuk isu-gosip korupsi, lingkungan hayati, penggusuran, hak-hak wanita, konflik antaragama dan dilema humanisme lainnya.²¹

Terdapat 5 indikator yang mesti menempel dalam dakwah transformatif. Pertama, berasal aspek materi dakwah; terdapat perubahan yang berarti; dari materi ubudiyah ke

¹⁸Hans-dieter Evers and Solvay Gerke, 'Teori Transformasi Sosial', *Researchgate*, 2015.

¹⁹Siti Qurrotul A'yuni and Radia Hijrawan, 'Membaca Pemikiran Kuntowijoyo Dalam Hubungan Ilmu Dan Agama Perspektif Islam', *QALAMUNA: Jurnal Pendidikan, Sosial, Dan Agama*, 2021 <<https://doi.org/10.37680/qalamuna.v13i1.568>>.

²⁰Retna Dwi Estuningtyas, 'Strategi Komunikasi Dan Dakwah Pada Kalangan Milenial Di Era Modernisasi', *Muttaqien; Indonesian Journal of Multidisciplinary Islamic Studies*, 2021 <<https://doi.org/10.52593/mtq.02.1.05>>.

²¹D R Hamdanny, 'Dakwah Transformatif Muhammadiyah Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Melalui Jihad Konstitusi', *Jurnal Dakwah*, 2021.

materi sosial. Dalam konteks ini, para juru dakwah mulai menambah materi dakwahnya pada berita-gosip sosial, seperti korupsi, kemiskinan serta penindasan, sebagai akibatnya para juru dakwah tidak lagi hanya fokus pada materi *ukhrawi*. Asal aspek materi juga terdapat perubahan dari materi dakwah yang eksklusif ke inklusif. Para juru dakwah tidak lagi menyampaikan materi dakwah yang memojokkan atau memusuhi non-muslim. kecenderungan selama ini para juru dakwah acapkali memberikan dakwah yang bernada permusuhan terhadap agama lain. Padahal cara ini justru membentuk umat ikut memusuhi agama lain hanya karena agamanya yang berbeda. Oleh karena itu, materi dakwah yang inklusif mesti menjadi kata kunci dalam dakwah transformatif.²²

Kedua, dari aspek metodologi terjadi perubahan; asal model monolog ke obrolan. Para juru dakwah semestinya cara penyampaian dakwahnya, tidak lagi menggunakan pendekatan monolog, melainkan terus melakukan dialog langsung menggunakan jama'ah. Sehingga persoalan yang dihadapi rakyat bisa pribadi dicarikan solusinya oleh juru dakwah menggunakan kemampuan yang dimilikinya. Dakwah yang menggunakan pendekatan monolog cenderung melakukan indoktrinasi kepada jama'ah, padahal Islam tidak hanya indoktrinasi, melainkan juga pencerahan terhadap jamaah.²³

Ketiga, memakai institusi yang bisa diajak bersama dalam aksi. Para juru dakwah mesti memakai institusi menjadi basis gerakan supaya apa yang dilakukannya menerima legitimasi yang lebih bertenaga. Jaringan dan sumber daya tidak hanya milik sendiri, melainkan pula terdapat di orang lain. Sebab itu, institusi menjadi sesuatu yang penting untuk menjadi basis dari gerakan sosial. Itu sebabnya, agar para juru dakwah lebih mudah melakukan pendampingan masyarakat, mereka perlu menggunakan institusi yang kuat.²⁴

Keempat, ada wujud keberpihakan di kaum lemah (*mustad'afin*). Para juru dakwah terketuk hatinya untuk melakukan usaha-usaha sosial untuk kepentingan kaum tertindas pada wilayahnya semisal perkara penggusuran tanah, pencemaran lingkungan,

²²Musthafa Hamidi, et.al), *Dakwah...*h. 5. Lihat juga elaborasinya dalam, Moeslim Abdurrahman, *Islam Transformatif* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1997), Cet.3.

²³Edi Amin, 'ETIKA DAKWAH: KONTEKSTUALISASI DAKWAH PROFESIONAL', *TAJIDID: Jurnal Ilmu Ushuluddin*, 2017 <<https://doi.org/10.30631/tjd.v16i1.52>>.

²⁴Zulkifli Musthan, 'Teknologi Komunikasi Massa Kontemporer Dalam Perspektif Dakwah', *Al-MUNZIR*, 2013.

penggusuran nelayan dan petani. Rasa empati sosial adalah prasyarat bagi juru dakwah yang memakai pendekatan transformatif.²⁵

Kelima, para juru dakwah melakukan advokasi dan pengorganisasian umat terhadap suatu perkara yang terjadi pada daerahnya supaya nasib para petani, nelayan, buruh, dan kaum tertindas lainnya didampingi. Inilah puncak dari para juru dakwah yang menggunakan pendekatan transformatif. Hasil akhir dari dakwah transformatif adalah mencetak para juru dakwah yang mampu melakukan pendampingan terhadap duduk perkara duduk perkara sosial yang dihadapi umat.²⁶

Dakwah transformatif ialah suatu kegiatan yang sifatnya dinamis dalam merespon banyak sekali permasalahan kehidupan umat, karena eksistensi dakwah wajib bisa menyampaikan jawaban terhadap setiap perubahan yang terjadi di tengah-tengah rakyat. Corak serta bentuk dakwah dituntut untuk dapat menyesuaikan dengan segala perubahan dan perkembangan rakyat. Banyak pada antara perubahan dan perkembangan umat merupakan hal-hal yang sama sekali baru serta tidak mempunyai preseden di masa lalu, baik yang berkenaan dengan pola pikir, pola hayati serta sikap rakyat. Jika dakwah transformatif berjalan menggunakan baik, maka dakwah akan berfungsi menjadi alat dinamisator serta katalisator atau filter terhadap banyak sekali dampak perubahan yang terjadi dalam masyarakat.²⁷

Adapun konsep dari dakwah transformatif terdapat pula di Al-Qur'an:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ
بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ ۗ وَأَنَّهُ ۖ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ۝

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah seruan Allah dan seruan Rasul apabila Rasul menyeru kamu kepada suatu yang memberi kehidupan kepada kamu, ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah membatasi antara manusia dan hatinya dan sesungguhnya kepadanya-Nyalah kamu akan dikumpulkan”. (QS. Al-Anfal [8]: 24).

²⁵Nur Fitriyah Rohmah and Isa Anshori, ‘Media Sebagai Sarana Dakwah Di Masa Pandemi’, *Jurnal of Informatics and Vocational Education*, 2021.

²⁶A Zaenuri, ‘KONSEPSI FIKIH DAKWAH JAMĀ’AH TABLĪGH PADA MASA PANDEMI COVID-19: Telaah Gerakan Dakwah Jamā’ah Tablīgh Gorontalo’, *JIL: Journal of Islamic Law*, 2020.

²⁷Eva Maghfiroh, ‘Komunikasi Dakwah; Dakwah Interaktif Melalui Media Komunikasi’, *Dakwatuna: Jurnal Dakwah Dan Komunikasi Islam*, 2016.

Dakwah berarti membebaskan manusia dari kebodohan. Karena di sisi lain kewajiban manusia sebagai makhluk adalah untuk belajar menuntut ilmu, dakwah inilah dapat menjadi tambahan ilmu pengetahuan. Selain itu, dakwah juga dapat berarti membebaskan manusia dari kemiskinan, karena kemiskinan nantinya akan menjatuhkan martabat manusia. Dakwah mengajarkan kita untuk mengerti bahwa apabila kita memiliki rizki yang lebih dibanding dengan orang sekitar kita yang kurang mampu, maka kewajiban kita adalah peduli dan saling menolong sebagai sesama makhluk sosial. Kesukarelaan inilah yang menjadi dasar dalam pelaksanaan filantropi.²⁸

M. Amien Rais, dalam bukunya *Moralitas Politik Muhammadiyah*, menawarkan lima “Pekerjaan Rumah” yang perlu diselesaikan, agar dakwah Islam di era informasi sekarang tetap relevan, efektif, dan produktif. *Pertama*, perlu ada pengkaderan yang serius untuk memproduksi juru-juru dakwah dengan pembagian kerja yang rapi. Ilmu dakwah belaka tidak cukup untuk mendukung proses dakwah, melainkan diperlukan pula berbagai penguasaan dalam teknologi informasi yang mutakhir.²⁹ *Kedua*, setiap organisasi Islam yang berminat pada tugas-tugas dakwah perlu menciptakan laboratorium dakwah. Asal yang akan terjadi “*Labda*” ini akan bisa diketahui dilema-problem riil di lapangan, agar jelas apa yang akan dilakukan. *Ketiga*, proses dakwah tidak lagi terbatas pada dakwah *bi allisan*, tapi wajib diperluas menggunakan dakwah *bi al-hâl*, *bi al-khitâbah* (lewat goresan pena), *bi al-pesan* yang tersirat (dalam arti politik), *bi al-iqtishâdiyah* (ekonomi), dan sebagainya yang *kentara actions, speak louder than word*.

Keempat, media massa cetak serta terutama media elektronika wajib dipikirkan kini sebagai media dakwah. Media elektronik yang bisa sebagai sarana atau wahana dakwah perlu dimiliki oleh umat Islam. Jika udara Indonesia pada masa depan dipenuhi oleh pesan-pesan kepercayaan lain dan sepi berasal pesan-pesan Islami, maka sudah tentu keadaan mirip ini tak menguntungkan bagi peningkatan dakwah Islam di tanah air. Kelima, merebut remaja Indonesia ialah tugas dakwah Islam jangka panjang. Anak-anak dan para remaja adalah aset yang tidak ternilai. Mereka wajib diselamatkan berasal abrasi aqidah yang terjadi dampak ‘invasi’ nilai-nilai non Islami ke dalam jantung banyak sekali komunitas

²⁸Tajudin Tajudin and others, ‘Menumbuhkan Filantropi Antar Sesama’, *Jurnal Loyalitas Sosial: Journal of Community Service in Humanities and Social Sciences*, 2021 <<https://doi.org/10.32493/jls.v3i1.p36-45>>.

²⁹M. Amien Rais, ‘Al-Islam Wa Al-Naşrānīyah Fī Indūnīsiyā’, *Studia Islamika*, 2014 <<https://doi.org/10.15408/sdi.v2i1.842>>.

Islam di Indonesia. Jika anak-anak serta remaja kita memiliki benteng tangguh (*alhusus al-hamidiyyah*) dalam era globalisasi dan info sekarang ini, maka dapat disimpulkan bahwa masa depan dakwah akan tetap ceria.³⁰

Dari uraian di atas, dapat diprediksi bahwa misi dan tantangan dakwah akan semakin berat serta hebat bahkan semakin kompleks serta melelahkan. Inilah problematika dakwah kita masa kini. Oleh karena itu semuanya wajib dikelola dengan manajemen dakwah yang profesional oleh tenaga-tenaga dakwah yang berdedikasi tinggi, mau berkorban dan tulus beramal.

METODE PENELITIAN

Untuk mencari jawaban yang relevan dan memberikan solusi terhadap permasalahan di atas maka diperlukan evaluasi lebih mendalam. Riset ini dilakukan untuk mengungkapkan potensi, peran dan peluang dakwah melalui filantropi Islam seperti zakat, infaq dan shodaqoh. Penelitian ini dilakukan untuk menjawab permasalahan terhadap situasi kontemporer umat Islam yang terjerembab kemiskinan dan ketidakadilan maka dakwah Islam perlu dimaknai lebih luas dan komprehensif, sehingga kehidupan umat tidak lagi di bawah garis kemiskinan dan memperoleh keadilan yang merata.

Metode dan teknik penelitian sesuai dengan tujuan penelitian untuk mengetahui dan menganalisis praktik dakwah Islam melalui filantropi, maka diperlukan studi mendalam terhadap dakwah yang selama ini berjalan dinamis terpaut dakwah transformatif melalui agenda filantropi Islam seperti zakat, infaq dan shodaqoh. Dengan demikian diperlukan pendekatan deduktif, dalam pengambilan kesimpulannya; suatu kesimpulan secara khusus berdasarkan sifat-sifat yang berlaku umum.

Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan beberapa teknik sebagai berikut: telaah dokumentasi dan observasi digunakan untuk memperoleh data tentang: 1) Potensi filantropi Islam, 2) Peran dakwah Islam melalui filantropi Islam, 3) Peluang filantropi Islam mengurai kemiskinan dan ketidakadilan. Selain itu, data sekunder didapatkan melalui pendalaman topik terkait penelitian ini melalui buku, jurnal penelitian, surat kabar, majalah dan lainnya.

³⁰Abdul Hafid, Rustam Pikhulan, and Hasanuddin Hasyim, 'ETIKA HUKUM DALAM POLITIK KEBANGSAAN PERSPEKTIF ISLAM: MORALITAS POLITIK PANCASILAIS', *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 2020 <<https://doi.org/10.35905/diktum.v18i1.1202>>.

PEMBAHASAN

Potensi Filantropi Islam Melalui Ajakan yang Komunikatif

Filantropi (*philanthropy*) berasal dari bahasa Yunani: *philos* berarti cinta dan *anthropos* artinya manusia. Cinta kepada manusia terpatri dalam bentuk pemberian derma kepada orang lain, khususnya yang bukan sanak-keluarga sendiri.³¹ Filantropi dalam arti pemberian derma biasa juga dipertukarkan istilah dengan karitas (*charity*).³² Penggunaan istilah filantropi yang dinisbatkan kepada Islam tentu saja terdengar asing di telinga. Namun mengingat esensi filantropi dalam tradisi Islam telah terwujud dalam praktik zakat, infak/sedekah dan wakaf, maka pemakaiannya menjadi wajar belaka.³³

Tradisi filantropi Islam telah berkembang dalam waktu yang cukup lama seiring dengan proses penyebaran Islam di Nusantara yang berlangsung bertahap. Filantropi Islam tumbuh dan lambat-laun mulai rata dijalankan pada abad ke-19 ketika Islam telah menjadi agama mayoritas di Nusantara. Filantropi Islam Indonesia yang disebut ZISWAF (Zakat, Infaq, Sedekah, Wakaf) memiliki potensi olehat besar.³⁴ Lewat instrumen-instrumen filantropi antara lain zakat, infaq, shadaqoh, wakaf dan bantuan gratis.³⁵ Tetapi hanya zakat yang derajatnya lebih tinggi dari yang lainnya, sebab perintah zakat selalu berdampingan dengan perintah shalat (QS. Al-Baqarah ayat 43) serta bagi seseorang Muslim zakat merupakan sebuah kewajiban (QS. At taubah ayat 103). Sedangkan kegiatan berderma selain zakat hanya bersifat Sunnah. Seperti firman Allah Swt sebagai berikut:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ٤٣

Artinya: “Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'.” (QS. Al-Baqarah [2]: 43).

Menurut para leksiografer Arab, kata *sadaqa* atau infaq lebih luas cakupannya daripada zakat. Sementara zakat hanya digunakan dalam dalam artian derma wajib, sedekah

³¹Todor Kuljic, 'Altruism, Philanthropy and Humanism: The Conceptual-Historical Aspects of Solidarity', *Sociologija*, 2016 <<https://doi.org/10.2298/soc1604525k>>.

³²Henry A Rosso, *Achieving Excellence in Fundraising*, ProQuest Ebook Central, 2016.

³³Nur Iman Hakim Al-Faqih, 'Peran Lembaga Filantropi Islam Dalam Menanggulangi Turbulensi Ekonomi Masyarakat Dalam Situasi Pandemi Covid 19', *Ilmu Ekonomi Islam*, 2020.

³⁴Nadya Kharima, Fauziah Muslimah, and Aninda Dwi Anjani, 'STRATEGI FILANTROPI ISLAM BERBASIS MEDIA DIGITAL', *EMPATI: Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial*, 2021 <<https://doi.org/10.15408/empati.v10i1.20574>>.

³⁵Wahyu Akbar and Noor Misna Jefry Tarantang, 'Filantropi Islam (Regulasi Dan Implementasi Zakat Di Indonesia)', *K-Media*, Yogyakarta, 2021.

dan infak pada umumnya digunakan untuk derma sukarela atau Sunnah. Hadis Nabi pun cenderung membedakan makna zakat dan dengan sedekah dan menunjukkan dimensi makna yang luas dari sedekah, sesuatu yang mencakup semua kebaikan yang mendatangkan pahala. Salah satu bentuk sedekah yang pengaturannya lebih sistematis yakni wakaf. Disebutkan secara eksplisit dalam hadis, meski tidak diragukan bahwa Al-Qur'an menekankan pentingnya bersedekah untuk kemaslahatan orang banyak.³⁶

Namun demikian, berbagai peruntukan baik di atas harus dilakukan dengan penuh keikhlasan sebagai patokan yang menentukan kualitas keagamaan dari aktivitas tersebut. Keikhlasan berarti memurnikan motif atau niat beruntuk baik semata-mata karena mengikuti jalan Allah dan mengharapkan ridho-Nya. Sebaliknya, pemberian yang didorong oleh keterpaksaan atau karena keinginan mendapatkan perhatian publik semata (*riya'*) olehat dilarang karena dikhawatirkan akan merusak kualitas dari sisi agama peruntukan tersebut.³⁷ Senafas maksud aktivitas karitas yang mengedepankan *evidence* pokok sebagai alat untuk meraup simpati dari masyarakat. Seperti yang dilakukan beberapa perusahaan yang menekankan kinerja implementasi kebijakan tanggung jawab sosial perusahaan memuat motif harus tergolong olehat baik dan aspek isi kebijakan dan dukungan program dan hasil ketercapaian.³⁸

Selain motif keikhlasan, Al-Qur'an dan Hadis Nabi juga menekankan pentingnya memperhatikan sikap dalam berderma. Mengingat dasar filosofi berderma merupakan menjaga harkat serta martabat manusia, tindakan berderma wajib dilakukan dengan cara yang moderat. Persepsi masyarakat tentang motif pemberian ZISWAF (zakat, infak, shadaqah, wakaf) penting untuk ditelusuri. Pada dasarnya tujuan zakat itu berdampak bagi muzakki, yaitu zakat mensucikan jiwa berdasarkan sifat kikir, mendidik berinfak & memberi, berakhlak yang baik, adalah manivestasi syukur atas nikmat Allah, mengobati hati berdasarkan cinta dunia, memuntukkan kekayaan batin, menarik rasa simpati, dan

³⁶Syahril Syahril, Wahyuddin Abdullah, and Syahrudin Syahrudin, 'Model Pemberdayaan Ekonomi Dengan Filantropi Islam Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat', *IQTISHADIA Jurnal Ekonomi & Perbankan Syariah*, 2019 <<https://doi.org/10.19105/iqtishadia.v6i1.2296>>.

³⁷MUHAMMAD RHEZA RAMADHAN, 'INTEGRASI PAJAK DAN ZAKAT DI INDONESIA', *ISLAMICONOMIC: Jurnal Ekonomi Islam*, 2017 <<https://doi.org/10.32678/ije.v8i1.54>>.

³⁸Agung Nur Haq Haq, Sambas Basuni, and Arzyana Sunkar, 'Implementasi Kebijakan Dan Program Corporate Social Responsibility (CSR) Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit Di PT Perkebunan Nusantara V Provinsi Riau', *Jurnal Pengelolaan Sumberdaya Alam Dan Lingkungan (Journal of Natural Resources and Environmental Management)*, 2021 <<https://doi.org/10.29244/jpsl.10.4.715-724>>.

bisa memuntukkan harta. Sedangkan bagi penerima zakat `mustahik`, di antaranya untuk membebaskan penerima berdasarkan kebutuhan hayati & bisa menghilangkan sifat benci & dengki yang tak jarang menyelimuti hati mereka apabila melihat orang kaya yang bakhil 'kikir'.³⁹

Hasil survei yang dilakukan Azyumardi menunjukkan motif masyarakat memberikan zakat dan wakaf. Dalam hal zakat, responden sebanyak 51% menyatakan tujuan mereka membayar zakat untuk membayar hak fakir miskin, 44% untuk membersihkan jiwa dan raga, serta 31% untuk menyebarkan nilai-nilai Islam. Sementara dalam hal wakaf, responden sebanyak 74% menyatakan tujuan mereka berwakaf agar mendapat pahala yang tetap mengalir, 18% untuk menyebarkan nilai-nilai Islam, serta 7% untuk membayar hak fakir miskin.⁴⁰ Mengapa dalam hal zakat dan wakaf, hal yang melatarbelakangi masyarakat melakukan hal tersebut berbeda. Dalam hal ini, menunaikan zakat bagi seorang muslim merupakan suatu bentuk membayar apa yang seharusnya menjadi hak orang miskin seperti yang telah dicantumkan dalam QS. Az-Zariyat ayat 19.

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ١٩

Artinya: "Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian". (QS. Az-Zariyat [51]: 19).

Demikian pula halnya dengan motif mensucikan jiwa dan raga dalam berzakat, sebagaimana yang tertera dalam QS. At-Taubah ayat 103.

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ١٠٣

Artinya: "Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui". (QS. At-Taubah [9]: 103).

Dalam kasus wakaf, motif utama mendapat pahala yang terus mengalir begitu dominan. Dominannya motif ini dikarenakan persepektif masyarakat yang menganggap

³⁹Fifi Nofiaturrahmah, 'PENANAMAN KARAKTER DERMAWAN MELALUI SEDEKAH', ZISWAF: Jurnal Zakat Dan Wakaf, 2018 <<https://doi.org/10.21043/ziswaf.v4i2.3048>>.

⁴⁰Hamid Abdullah Rahmad, 'Jejak Gerakan Berderma Di Indonesia', FALAH: Jurnal Ekonomi Syariah, 2017 <<https://doi.org/10.22219/jes.v2i1.4364>>.

bahwa wakaf merupakan salah satu jenis sedekah yang pahalanya kekal hingga hari kiamat.⁴¹ Hal ini berdasarkan pada hadis Nabi yang cukup populer yang artinya “*Apabila anak Adam itu mati, maka terputuslah amalnya, kecuali (amal) dari tiga ini: sedekah yang berlaku terus menerus, pengetahuan yang dimanfaatkan, dan anak sholeh yang mendoakan dia.*” (HR. Muslim). Hal ini menunjukkan penggunaan tanah wakaf didominasi untuk masjid 44,92%, mushalla 28,50%, makam 4,62%, sekolah 10,52%, pesantren 3,12% dan sosial lainnya 8,33%.⁴²

Sebagaimana motif berderma, orientasi berderma tidak bergeser dari kerangka pemahaman tradisional masyarakat bahwa berderma berkisar pada pemberian santunan kepada fakir miskin dan dalam rangka ibadah kepada Tuhan. Hasil survei menunjukkan bentuk filantropi yang sering dilakukan masyarakat adalah memberikan santunan uang kepada fakir miskin (51%), memberikan sumbangan uang pada hari besar Islam (22%), serta memberikan bantuan dana kepada tempat-tempat peribadatan (19%).⁴³

Berdasarkan hal di atas, perlunya komunikasi dengan masyarakat mengenai keutamaan dan kemuliaan ZISWAF. Dalam setiap proses komunikasi yang berlangsung antara komunikator dengan komunikan absolut pada dalamnya terjadi saling tukar pesan yang bisa menyugesti satu dengan yang lainnya. Sebagaimana pesan tersebut dapat dikatakan menjadi pesan wajib disampaikan oleh orang kepada orang lain serta wajib mengandung makna yang bisa dimengerti dan diterima komunikan.⁴⁴ Maka dalam mencapai tujuan dakwah Islam yang transformatif diperlukan strategi agar pesan tersampai dalam kelompok pengajian “*Belajar dadi Wong Angon*” di antaranya da’i menyesuaikan keadaan dan kapasitas peserta didik, mad’u punya ruang bebas bertanya, tema materi keagamaan bersifat fleksibel, menggunakan media terjangkau dan evaluasi mendalam dengan panduan lengkap.⁴⁵

⁴¹Amir Mu’allim, ‘Ijtihad Ekonomi Dalam Pengelolaan Aset Wakaf’, *AL’ADALAH*, 2018 <<https://doi.org/10.24042/adalah.v14i2.2212>>.

⁴²Resfa Fitri and Heni P Wilantoro, ‘Analisis Prioritas Solusi Permasalahan Pengelolaan Wakaf Produktif (Studi Kasus Kabupaten Banjarnegara)’, *Al-Muzara’ah*, 2018 <<https://doi.org/10.29244/jam.6.1.41-59>>.

⁴³Indah Lestari, ‘Konsep Filantropi Menurut Hilman Latief’, *Jurnal Fakultas Tarbiyah Dan Ilmu Keguruan IAIN Purwokerto*, 2019.

⁴⁴WISRI, ‘KOMUNIKASI DAN KERUKUNAN UMAT BERAGAMA’, *Indonesian Journal of Islamic Communication*, 2018 <<https://doi.org/10.35719/ijic.v1i1.19>>.

⁴⁵Nur Nazhifah, ‘STRATEGI DAKWAH PENDIDIKAN AGAMA ISLAM PADA KELOMPOK PENGAJIAN “BELAJAR DADI WONG ANGON” DI KABUPATEN NGAWI’, *Tadris : Jurnal Penelitian Dan Pemikiran Pendidikan Islam*, 2021 <<https://doi.org/10.51675/jt.v15i1.127>>.

Sesuai literatur pada ilmu dakwah media dakwah seperti lembaga komunikasi tatap muka (ceramah, diskusi, dialog, seminar, workshop, intraksi sehari-hari, dan sebagainya). Melalui media ini pesan-pesan yang disampaikan oleh komunikator (da'i) kepada komunikan (*mad'u*) akan bisa ditinjau keberhasilan/efeknya yang dianggap umpan balik (*feedback*) dari usaha menyampaikan pesan tersebut, *feedback* sebagai reaksi yang diberikan *mad'u* pada da'i menjadi akibat isu dan pengetahuan keagamaan yang dikomunikasikan dapat dicermati.⁴⁶

Secara umum umpan balik atau *feedback*, mempunyai sifat-sifat sebagai berikut: Umpan balik pribadi, sifat ini bisa dicontohkan dengan munculnya atau timbulnya sebuah pandangan/perubahan dari audien secara eksklusif atau secara gamblangnya ialah pesan yang telah disampaikan bisa pribadi direspon oleh audien. Umpan balik *zero*, contoh dari sifat ini ialah adanya berbagai macam tingkah laku yang dilakukan oleh audien akibat atau efek dari pesan yang disampaikan. Umpan balik negatif, audien yang mengartikan salah terhadap pesan yang disampaikan atau efek pesan yang diterima dibalas dengan hal yang buruk. Umpan balik positif, dicontohkan dengan timbulnya hal-hal positif atau penerimaan audien terhadap pesan baik yang disampaikan. Umpan balik netral, audien semula tidak sadar menjadi sadar yang merupakan efek dari pesan.⁴⁷

Jalaluddin Rakhmat memberikan tanda peringatan dalam menggunakan bahasa, yaitu dengan cara memberikan empat nasehatnya adalah 1) Berhati-hatilah dengan abstraksi, proses memilih unsur-unsur realitas untuk membedakannya dari hal-hal yang lain, dan abstraksi ini menyebabkan cara penggunaan bahasa yang tidak cermat. 2) Berhati-hati dengan dimensi waktu, yakni bahwa bahasa itu statis sedangkan realitas sifatnya dinamis. Oleh sebab itu gunakan bahasa sesuai dengan fakta kehidupan yang terjadi atau keseharian audien. 3) Jangan mengacaukan kata dengan rujukannya, yakni bahwa dunia kata hanyalah kumpulan lambang yang mengungkapkan reaksi kita pada realitas dan bukan realitas itu sendiri, seolah-olah bahasa lisan adalah realitas itu sendiri. 4) Jangan bingung antara pengamatan dengan penalaran. Dengan kata lain, kita berasumsi bahwa penalaran

⁴⁶Faridah Faridah, 'Komunikasi Dalam Interaksi Sosial (Analisis Etika Komunikasi Dalam Perspektif Islam)', *RETORIKA: Jurnal Kajian Komunikasi Dan Penyiaran Islam*, 2019 <<https://doi.org/10.47435/retorika.v1i1.247>>.

⁴⁷Anastasiya A. Lipnevich and Ernesto Panadero, 'A Review of Feedback Models and Theories: Descriptions, Definitions, and Conclusions', *Frontiers in Education*, 2021 <<https://doi.org/10.3389/educ.2021.720195>>.

adalah observasi, dan kita salah paham bahwa kita memuntuk keputusan berdasarkan penalaran dan memuntuk keputusan berdasarkan observasi.⁴⁸

Peran Lembaga Filantropi Islam

Secara umum filantropi Islam biasa dibagi menjadi dua jenis. Pertama, filantropi yang bersifat wajib secara keagamaan. Jenis ini terdiri dari zakat fitrah yang wajib dibayarkan pada bulan suci Ramadhan, dan zakat mal (zakat harta) yang pembayarannya dilakukan berdasarkan ketentuan tersendiri. Kedua, filantropi yang secara keagamaan bersifat sukarela (Sunnah). Jenis ini mencakup sedekah, infaq, dan wakaf.⁴⁹

Seiring berkembangnya zaman, mulailah diperkenalkan ide-ide dan kelembagaan modern di Indonesia pada awal abad ke-20. Filantropi Islam pun mengalami transformasi sesuai dengan dinamika perubahan yang terjadi baik di tingkat masyarakat maupun negara. Pembaruan filantropi Islam pada tahap ini tercermin dari munculnya beberapa agen pengumpul zakat yang terorganisir baik melalui lembaga-lembaga sosial keagamaan, komite-komite karitas atau bencana alam, maupun media massa. Selain itu, meskipun dengan jumlah yang terbatas, muncul pula wakaf-wakaf yang dikelola dalam kerangka kelembagaan modern.⁵⁰

Perkembangan Lembaga Amil Zakat (LAZ) sebagai institusi pengelola zakat, infaq dan shadaqah di Indonesia, dapat dibagi menjadi tiga periode. *Pertama*, sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Pengumpulan dan pendistribusian zakat telah dilakukan sejak Islam masuk ke Nusantara. Pada masa penjajahan Belanda, pelaksanaan ajaran agama Islam termasuk zakat diatur dalam Ordonantie Pemerintah Hindia Belanda Nomor 6200 tanggal 28 Februari 1905. Dalam pengaturan ini pemerintah tidak mencampuri masalah pengelolaan zakat dan menyerahkan sepenuhnya kepada umat Islam.⁵¹

Pada awal kemerdekaan pengelolaan zakat masih diserahkan pada masyarakat. Baru pada tanggal 8 Desember 1951, Kementerian Agama mengeluarkan Surat Edaran Nomor:

⁴⁸Enjang AS, 'Dakwah Smart: Proses Dakwah Sesuai Dengan Aspek Psikologis Mad'u', *Jurnal Ilmu Dakwah*, 2015 <<https://doi.org/10.15575/jid.v4i12.395>>.

⁴⁹Qurratul Uyun, 'ZAKAT, INFAQ, SHADAQAH, DAN WAKAF SEBAGAI KONFIGURASI FILANTROPI ISLAM', *Islamuna: Jurnal Studi Islam*, 2015 <<https://doi.org/10.19105/Islamuna.v2i2.663>>.

⁵⁰Oosterhout Pushpika, 'Philantropy', *Igarss* 2014, 2014.

⁵¹Ade Yuliar, 'ANALISIS STRATEGI FUNDRAISING ORGANISASI PENGELOLA ZAKAT DI ERA DIGITALISASI', *Filantropi : Jurnal Manajemen Zakat Dan Wakaf*, 2021.

A/VII/17367 tentang Pelaksanaan Zakat Fitrah, yang intinya pemerintah mendorong masyarakat secara aktif mengawasi pendistribusian zakat agar sesuai dengan hukum Islam. Dengan demikian, pemungutan dan pen-distribusian zakat belum dilakukan oleh sebuah lembaga dan masih bersifat sporadis. Pada tahun 1968, muncul dua institusi yang berhubungan erat dengan pengelolaan zakat, yaitu Badan Amil Zakat (BAZ) melalui Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 4 Tahun 1968 dan Baitul Mal yang diatur dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 5 Tahun 1968.

Berdasarkan dua PMA ini Baitul Mal berfungsi sebagai penerima dan penampung zakat, dan kemudian dikumpulkan kepada Badan Amil Zakat untuk didistribusikan kepada mustahiq. Baitul Mal yang dimaksud dalam PMA Nomor 4 Tahun 1968 berstatus yayasan dan bersifat semi resmi. Dua peraturan ini memberikan peluang lahirnya sejumlah Lembaga Amil Zakat di Indonesia seperti Yayasan Baitul Mal Umat Islam Bank Negara Indonesia (BAMUIS BNI) pada tanggal 5 Oktober 1967 di Jakarta, Yayasan Dana Sosial Al-Falah (YDSF) pada tanggal 1 Maret 1987 di Surabaya, dan Dompot Dhuafa Republika pada 14 September 1994 di Jakarta.

Kedua, Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Hukum Islam semakin mendapatkan tempat dalam proses legislasi setelah dilakukan reformasi. Pada tahun 1999, Pemerintah beserta DPR mengesahkan Undang-Undang Nomor 38 tentang Pengelolaan Zakat, dengan peraturan pelaksana berupa Keputusan Menteri Agama Nomor 581 Tahun 1999. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 373 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 dan Keputusan Direktur Jendral Bimas Islam dan Urusan Haji Nomor D-291 Tahun 2000. Melalui Undang-Undang ini, keberadaan Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dibentuk dan dikelola oleh masyarakat, yang terhimpun dalam berbagai organisasi masyarakat (ormas), yayasan, atau institusi lainnya diakui dan mendapat perlindungan hukum, dengan catatan harus dikukuhkan terlebih dahulu oleh pemerintah. Sebagaimana dalam Pasal 21 ayat (1) Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 373 Tahun 2003 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat.⁵²

⁵²Ramadhita Ramadhita, 'OPTIMALISASI PERAN LEMBAGA AMIL ZAKAT DALAM KEHIDUPAN SOSIAL', *JURISDICTIE*, 2012 <<https://doi.org/10.18860/j.v0i0.2182>>.

Alokasi dana produktif ini akan digunakan sebagai program pemberdayaan BAZNAS sebuah komunitas yang dipimpin oleh Kabupaten Banyumas. Di mana untuk merealisasikan program, menurut Faidus Sa'ad, pemberdayaan yang dilakukan BAZNAS pada masa pemerintahan Banyumas dapat dibagi menjadi dua bagian pola. Pertama, memberikan uang tunai dalam bentuk modal kerja setelah pelaksanaan pelatihan di komunitas penerima program bagcraft Industri dalam negeri. Kedua, diwakili oleh pengadaan barang seperti pengadaan kambing kepada kelompok ternak tersebut tersebar di beberapa kecamatan di Kabupaten Banyumas sejak tahun 2012.⁵³ Program Qoryah Thoyyibah/QT yang dilakukan di Desa Maguwo oleh Yayasan Al-Muthi`in meliputi peningkatan kapasitas dalam berbagai aspek dengan model filantropi Islam untuk penguatan masyarakat. Program QT menjalankan dua bentuk filantropi adalah karitas dan keadilan sosial.⁵⁴

Pasca lahirnya Undang-Undang nomor 38 Tahun 1999, tidak terdapat disparitas signifikan kiprah serta fungsi institusi pengelola zakat. Amil zakat, baik BAZ mau pun LAZ tidak memiliki otoritas memaksa supaya seseorang membayar zakat. Para harus zakat tidak didaftar serta diatur oleh pemerintah, mirip halnya para harus pajak. Undang-Undang inipun juga tidak mencantumkan sanksi bagi orang-orang yang tidak mau melaksanakan zakat. Sehingga potensi zakat belum bisa didayagunakan secara aporisma. *Ketiga*, Pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Selama 12 tahun selesainya berlakunya Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, tidak sedikit duduk perkara yang timbul pada proses pengumpulan, eksploitasi, serta pendistribusian zakat. Undang-Undang ini dievaluasi memiliki banyak kekurangan serta amat ringkas. Selain itu, Undang-Undang ini hanya menjelaskan peraturan menteri sebagai aturan pelaksana. sesuai hal ini, pada tahun 2007 forum Zakat dan BAZNAS menyusun konsep amandemen Undang-undang Pengelolaan Zakat dan diajukan ke dewan perwakilan rakyat.

⁵³Frida Utami Makhrus, Restu, 'Peran Filantropi Islam Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Kabupaten Banyumas', *Seminar Nasional Hasil-Hasil Penelitian Dan Pengabdian LPPM Universitas Muhammadiyah Purwokerto*, 2015.

⁵⁴Naili Isnawati Sayida, "Qoryah Thoyyibah" Sebagai Model Filantropi Islam Di Kampung Maguwo Banguntapan', *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat: Media Pemikiran Dan Dakwah Pembangunan*, 2019 <<https://doi.org/10.14421/jpm.2019.031-09>>.

Peluang Filantropi Islam Mengatasi Kemiskinan dan Ketidakadilan

Mengenai potensi pengembangan filantropi di Indonesia sangatlah besar. Contohnya zakat, sudah beberapa lembaga penelitian yang mencoba untuk melakukan kuesioner dan riset mengenai potensi penghimpunan zakat pada Indonesia. Rentan tahun 2004-2007 beberapa lembaga me-releas potensi zakat Indonesia, di antaranya penelitian yang dilakukan oleh PIRAC (*Public Interest Research and Advocacy Center*) potensi zakat sebanyak 9,09 Triliun, selain itu menurut perhitungan FOZ (Forum Organisasi Zakat) potensinya sebanyak 17,5 Triliun. Pusat Budaya dan Bahasa UIN Syarif Hidayatullah berhubungan menggunakan The Ford Foundations berkata potensi ZIS di Indonesia mencapai 19,3 Triliun setiap tahunnya. Sedangkan menurut Habib Ahmed melalui forum IRTIADB berkata bahwa potensi zakat tahun 2010 mencapai angka 100 Triliyun.⁵⁵

Selanjutnya, pada tahun 2011 Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) serta ADB (*Asian Development Bank*) menyebut potensi zakat Indonesia sebanyak 217,3 triliun rupiah. Ad interim jumlah zakat yang terhimpun oleh BAZNAS di tahun 2012 sekitar 2,3 triliun rupiah. Terlepas dengan jumlah angka yang berbeda beda, kita dapat berkesimpulan bahwa adanya jurang pemisah antara *das sein* serta *das sollen*, antara potensi zakat oleh begitu akbar menggunakan realitas penghimpunan zakat yang relative masih kecil di Indonesia.⁵⁶

Selain zakat, kekuatan yang begitu besar pada filantropi ada pada wakaf pada negeri ini. Dalam kasus wakaf, data dari sumber yang dipublikasikan menunjukkan bahwa inisiatif untuk memanfaatkan tanah dan aset wakaf untuk membangun perumahan yang terjangkau dengan fokus pada gaya biaya rendah/unit perumahan masih sebagai masa pertumbuhan. Namun, wakaf resmi tampaknya lebih memperhatikan inisiatif pengembangan properti yang bertujuan untuk membuka nilai-nilai tanah wakaf seperti di sektor komersial, medis dan kesehatan dan perhotelan.⁵⁷

⁵⁵Rahmatina Awaliah Kasri and Adela Miranti Yuniar, 'Determinants of Digital Zakat Payments: Lessons from Indonesian Experience', *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 2021 <<https://doi.org/10.1108/JIABR-08-2020-0258>>.

⁵⁶Fahrurrozi Fahrurrozi, 'STRATEGI PENGGALANGAN DANA UNTUK PENDIDIKAN : Studi Penggalangan Dana ZIS Rumah Zakat Dan Lembaga Pengembangan Insani Dompot Dhu'afa Untuk Penyelenggaraan Pendidikan Berkualitas', *Millah*, 2016 <<https://doi.org/10.20885/millah.volxi.iss2.art5>>.

⁵⁷Khairuddin Abdul Rashid and others, 'Zakat and Wakaf Funded Housing for the Poor and Needy - An Analysis of the Zakat and Wakaf Authorities Roles from the Authorities' Perspectives', *Planning Malaysia*, 2019 <<https://doi.org/10.21837/pmjournal.v17.i9.587>>.

Menjalankan peran mereka dalam penyediaan zakat perumahan yang terjangkau dan otoritas wakaf dihadapkan dengan berbagai kendala. Daftar kendala teratas adalah kekurangan dana, masalah lahan (tanah wakaf yang tidak terdaftar, lahan wakaf yang tidak ekonomis karena ukuran, lokasi, dll) dan kendala dalam ketersediaan keahlian.⁵⁸

Beberapa zakat dan wakaf resmi telah bereksperimen dengan gagasan memiliki zakat dan wakaf bekerja sama dalam penyediaan perumahan yang terjangkau untuk mengatasi kendala yang mereka hadapi. Misalnya di Melaka, RM 2.27 juta Al-Ehsan flat di Tengkeru dibangun menggunakan filantropi wakaf, Dana Baitul Mal, dan surplus dana zakat. Unit perumahan disewakan kepada orang miskin dan ibu tunggal di bawah harga pasar.⁵⁹ Dalam konteks ini, telah mengusulkan model untuk Zakat dan wakaf resmi dan pengembang properti swasta untuk bekerja atas dasar *joint-venture*. Namun, mereka menunjukkan beberapa masalah yang harus diselesaikan sebelum model dapat diadopsi untuk digunakan.⁶⁰

Penelitian ini memberikan, harta wakaf lebih banyak bersifat diam (77%) daripada yang membentuk atau produktif (23%). Berarti, tanah wakaf yang demikian besar itu tentunya belum menyampaikan manfaat produktif, akan tetapi masih digunakan untuk kepentingan yang bersifat konsumtif. Padahal bila digunakan untuk kepentingan produktif, tanah wakaf seluas 268.653,67 ha itu tentu akan memberikan manfaat yang lebih besar, seperti rumah sakit, pusat bisnis, pertanian, perkebunan, serta lain-lain. Itu belum termasuk potensi wakaf benda tidak berkiprah, misalnya wakaf uang.⁶¹ Data di atas dapat terwujud, karena tingkat kedermawanan (*rate of giving*) masyarakat Indoneisa oleh tinggi yang mencapai 99,6%, angka tersebut mengindikasikan bahwa hampir seluruh responden yang disurvei setidaknya pernah berderma dalam satu tahun terakhir.⁶²

⁵⁸Datuk Haji Anan Bin C. Mohd, 'Pembangunan Wakaf Menerusi Pendanaan Kerajaan Dan Kerjasama Institusi Kewangan Dan Korporat: Hala Tuju, Cabaran Dan Harapan', *Program Muzakarah Wakaf 2015*, 2015.

⁵⁹Asmak Ab Rahman and Wan Marhaini Wan Ahmad, 'The Concept of Waqf and Its Application in an Islamic Insurance Product: The Malaysian Experience', *Arab Law Quarterly*, 2011 <<https://doi.org/10.1163/157302511X553994>>.

⁶⁰Rashid and others.

⁶¹Ramadhan Razali, Sutan Febriansyah, and Surya Darni, 'REVITALISASI ZAKAT PRODUKTIF DAN WAKAF PRODUKTIF SEBAGAI PENGENTAS KEMISKINAN', *JISCAN: Journal of Islamic Accounting Research*, 2019 <<https://doi.org/10.52490/j-iscan.v1i2.704>>.

⁶²Razali, Febriansyah, and Darni.

Sejalan dengan hal tadi, Azyumardi Azra menjelaskan bahwa dahulu Universitas Al-Azhar di Mesir sebagai satu contoh filantropi Islam yang oleh luar biasa menggunakan harta wakafnya serta pula hasil-hasil usaha lainnya. karena itu, Universitas Al-Azhar menjadi oleh independen, bahkan anggaran belanja lembaga pendidikan Islam ini lebih besar dari anggaran belanja Negara Mesir sendiri. tetapi dalam perkembangan berikutnya, di tahun 1961, pemerintah Mesir pada bawah Presiden Naser melakukan nasionalisasi secara paksa atas sejumlah harta wakaf kampus tersebut. Al-Azhar pun kemudian dijadikan bagian dari struktur Negara, anggarannya ditetapkan dan diberikan oleh Negara. Sedangkan Syaikh Al-Azhar pada jadikan pejabat setingkat Perdana Menteri dan digaji oleh Pemerintah. Akibatnya Al-Azhar tidak lagi menjadi forum *independent* atau menjadi kekuatan penyeimbang kekuasaan.⁶³

Namun, berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Eri Sudewo bahwa secara umum zakat pada Indonesia belum banyak berdampak pada peningkatan kualitas kehidupan kaum miskin. Hal ini di sebabkan karena pengelolaan zakat oleh lembaga amil zakat, baik Badan Amil Zakat (BAZ) maupun Lembaga Amil Zakat (LAZ) kebanyakan masih menggunakan manajemen tradisional. oleh karena itu menurutnya untuk meningkatkan kualitas kehidupan kaum miskin, maka disarankan untuk meninggalkan 15 tradisi yang selama ini berkembang pada BAZ serta LAZ tersebut, lalu menerapkan 4 prinsip dasar.⁶⁴

Di sisi lain permasalahan yang nampak di negeri ini adalah masalah kesejahteraan rakyat. Kesejahteraan menjadi salah satu prioritas utama umat Islam. Menurut M. Ali Hasan, pada dasarnya semua orang menginginkan kehidupan yang layak dan terpenuhi kebutuhan pokoknya. Namun, kenyataannya tidak semua orang berkesempatan menikmati hal itu karena berbagai faktor, seperti tidak tersedianya lapangan pekerjaan, kemiskinan, atau rendahnya tingkat pendidikan.⁶⁵ Melalui berbagai cara, Islam mencoba memberikan solusi sekaligus upaya preventif dalam menghadapi berbagai persoalan sosial dan ekonomi, seperti larangan menimbun kekayaan dan imbauan untuk berbagi.⁶⁶

⁶³Faezy Adenan and Asmak Ab Rahman, 'Keamanan Menurut Al-Quran Dan Hubungannya Dengan Filantropi Islam Peace According to the Quran and Its Relationship with the Islamic Philanthropy', *Journal of Contemporary Islamic Studies ...*, 2021.

⁶⁴Sudirman, 'Zakat Dalam Pusaran Arus Modernitas', *Malang: UIN Malang*, 2007.

⁶⁵M Ali Hasan, 'Zakat Dan Infak: Salah Satu Solusi Mengatasi Problema Sosial Di Indonesia', *Jakarta: Kencana*, 2006.

⁶⁶M Z Arifin, 'Filantropi Zakat; Kajian Sosio-Historis Dan Dampaknya Terhadap Kesejahteraan Sosial', *Syar'ie*, 2021.

Dompot Dhuafa Yogyakarta telah menerapkan pengendalian strategis dalam pengelolaan zakat produktif. Hasil analisis profil perusahaan dan lingkungan menunjukkan bahwa secara keseluruhan kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman menunjukkan bahwa Dompot Dhuafa Yogyakarta berada pada posisi yang kuat sebagai peluang mendominasi ancaman. Hal ini juga menunjukkan bahwa Dompot Dhuafa dapat terus berkembang. Strategi utama Dompot Dhuafa antara lain memperluas program dan jaringan dalam pembiayaan dan pemanfaatan, meningkatkan *customer service excellence*, membangun aliansi strategis untuk memobilisasi dan mempertahankan sumber daya, membangun sistem ICT, dan internal, meliputi pengendalian, transparansi dan akuntabilitas, serta membangun sistem pengelolaan SDM.⁶⁷

LAZ seperti Dompot Dhuafa diharapkan dapat berkembang lebih profesional, transparan, akuntabel dan terkoordinasi di masa mendatang. LAZ yang telah berhasil menerapkan manajemen strategis dalam pengelolaan zakat produktif dapat bekerjasama dalam berbagi data (terkait dengan distribusi), sehingga bagaimana pola distribusi zakat yang adil di seluruh wilayah Indonesia lebih mudah untuk dipetakan. Selain itu, pemerintah harus berupaya menjadikan LAZ sebagai motor penggerak pengentasan kemiskinan. Dengan pemikiran tersebut, pemerintah dapat memberlakukan hukum administrasi zakat yang dapat mendorong LAZ dan Muzakki untuk membayar zakat. Baznas, sebagai Pemerintah Zakat utama di tingkat nasional, memaksimalkan perannya dalam kewajiban hukum untuk mengkoordinasikan, memberi nasihat dan melakukan fungsi yang bermanfaat bagi pemangku kepentingan Zakat dalam negeri.⁶⁸

Demikian ini sebab Al-Qur'an yang terkenal menggunakan adagiumnya *shalihun likulli zaman wa makan* wajib mampu keluar dari nilai-nilai normatifnya menjadi teks dan bisa mentransformasikan nilai-nilai sosialnya supaya solusi Al-Qur'an wacana kemiskinan benar-benar dapat diartikulasikan dalam kehidupan sehari-hari.⁶⁹ Dengan demikian, permasalahan yang terjadi ini haruslah segera ditanggulangi dengan salah satu caranya ialah

⁶⁷Fajar Fandi Atmaja and others, 'IMPLEMENTASI MANAJEMEN STRATEGIK PENGELOLAAN ZAKAT PRODUKTIF DI LEMBAGA KEUANGAN PUBLIK ISLAM (STUDI PADA DOMPET DHUAFYA YOGYAKARTA)', *Jurnal Dinamika Ekonomi & Bisnis*, 2017.

⁶⁸Ali Nurdin, 'Transformasi Dompot Dhuafa Dari Lembaga Amil Zakat Menjadi Lembaga Sosial-Kemanusiaan', *Buletin Al-Turas*, 2018 <<https://doi.org/10.15408/bat.v19i2.3725>>.

⁶⁹Muhammad Iqbal and M. Umar Burhan, 'Konsep Pengentasan Kemiskinan Dalam Ekonomi Islam', *Jurnal Ilmiah*, 2017.

pengembangan dan pemberdayaan filantropi Islam di Indonesia. Beberapa catatan yang mungkin bisa dikembangkan di masa yang akan tiba berkaitan menggunakan dakwah melalui filantropi pada Indonesia.

Perlu adanya motif dan impian bersama dari lembaga-lembaga *charity* berbasis kepercayaan-kepercayaan yang inspirasinya dapat diambil asal ajaran/konsep kepercayaan masing-masing. Misalnya dalam Kristen terdapat konsep “Suasana kerajaan Allah”, pada Islam ada konsep “*baladun thoyyibatun wa robbun gofur*” atau “*rahmatan lilalamin*”, dan lain sebagainya. Konsep *common good* atau *welfare society*, perlu dimaknai lebih luas pada konteks umat plural mirip pada Indonesia. Konsep “kemaslahatan” perlu dirumuskan beserta menggunakan baik agar kategori *beneficiaries* (penerima manfaat) dari gerakan filantropi Islam ini mampu lebih inklusif yakni menyentuh semua masyarakat masyarakat tanpa pandang kepercayaan, suku atau golongan.⁷⁰

SIMPULAN

Islam mengajak kita untuk saling mengingatkan dalam kebaikan dan tolong menolong adalah salah satu contoh dakwah transformatif atau dakwah sosial. Sebagai makhluk sosial, kita harus saling menjaga, dan memperluas kesadaran kita untuk saling menjaga adalah baik untuk kita. Masalah yang muncul sebagai masyarakat juga muncul dari waktu ke waktu. Ketidakadilan dan kemiskinan adalah masalah yang sama sulitnya untuk dipecahkan. Filantropi Islam yang mengedepankan kerelawanan dan keikhlasan bisa menjadi solusi yang pasti. Seiring dengan amalan zakat, infaq, sedekah dan wakaf merupakan kegiatan shaleh yang seharusnya berdampak positif bagi kebahagiaan fakir miskin. Melalui komunikasi yang baik, masyarakat menjadi sadar akan kualitas implementasi ZISWAF (Zakat, Infaq, Shodaqoh dan Wakaf). Dengan ini, diharapkan zakat sebagai bentuk dakwah transformatif dapat mengentaskan ketidakadilan dan kemiskinan di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

A'yuni, Siti Qurrotul, and Radia Hijrawan, 'Membaca Pemikiran Kuntowijoyo Dalam Hubungan Ilmu Dan Agama Perspektif Islam', *QALAMUNA: Jurnal Pendidikan, Sosial, Dan Agama*, 2021 <<https://doi.org/10.37680/qalamuna.v13i1.568>>

⁷⁰Isa Saleh and Adityo Nugroho, 'Pentingnya Dakwah Transformatif Dalam Kehidupan Masyarakat', *Masjiduna : Jurnal Ilmiah Stidki Ar-Rahmah*, 2018 <<https://doi.org/10.52833/masjiduna.v1i1.22>>.

- Abdul Hafid, Rustam Pikhulan, and Hasanuddin Hasyim, 'ETIKA HUKUM DALAM POLITIK KEBANGSAAN PERSPEKTIF ISLAM: MORALITAS POLITIK PANCASILAIS', *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 2020 <<https://doi.org/10.35905/diktum.v18i1.1202>>
- Adenan, Faezy, and Asmak Ab Rahman, 'Keamanan Menurut Al-Quran Dan Hubungannya Dengan Filantropi Islam Peace According to the Quran and Its Relationship with the Islamic Philanthropy', *Journal of Contemporary Islamic Studies ...*, 2021
- Al-Faqih, Nur Iman Hakim, 'Peran Lembaga Filantropi Islam Dalam Menanggulangi Turbulensi Ekonomi Masyarakat Dalam Situasi Pandemi Covid 19', *Ilmu Ekonomi Islam*, 2020
- Amin, Edi, 'ETIKA DAKWAH: KONTEKSTUALISASI DAKWAH PROFESIONAL', *TAJDIR: Jurnal Ilmu Ushuluddin*, 2017 <<https://doi.org/10.30631/tjd.v16i1.52>>
- Amirudin, 'Pemikiran Pendidikan Islam Menurut Prof. Dr. Azumardi Azra, MA', *Al Idarah Jurnal Kependidikan Islam*, 2016
- Arfandi, Hafidz, 'Motif Dan Strategi Gerakan Filantropi Muhammadiyah', *Jurnal Muhammadiyah Studies*, 2020 <<https://doi.org/10.22219/jms.v1i1.11413>>
- Arifin, M Z, 'Filantropi Zakat; Kajian Sosio-Historis Dan Dampaknya Terhadap Kesejahteraan Sosial', *Syar'ie*, 2021
- AS, Enjang, 'Dakwah Smart: Proses Dakwah Sesuai Dengan Aspek Psikologis Mad'u', *Jurnal Ilmu Dakwah*, 2015 <<https://doi.org/10.15575/jid.v4i12.395>>
- Atmaja, Fajar Fandi, Rahmani Timorita Yulianti, Nurul Wulandari Putri, Martini Dwi Pusparini, and Naili Jannati, 'IMPLEMENTASI MANAJEMEN STRATEGIK PENGELOLAAN ZAKAT PRODUKTIF DI LEMBAGA KEUANGAN PUBLIK ISLAM (STUDI PADA DOMPET DHUAFANA YOGYAKARTA)', *Jurnal Dinamika Ekonomi & Bisnis*, 2017
- Dahlan, Moh, 'Moderasi Hukum Islam Dalam Pemikiran Ahmad Hasyim Muzadi', *AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial*, 2017 <<https://doi.org/10.19105/al-ihkam.v11i2.1039>>
- Darussalam, Andi Zulfikar, Azizah Nur Adilah, Berlian Berlian, and M. Danial, 'Konsep Pertumbuhan Ekonomi Dan Kesejahteraan Dalam Islam', *Iqtisaduna*, 2019
- Datuk Haji Anan Bin C. Mohd, 'Pembangunan Wakaf Menerusi Pendanaan Kerajaan Dan Kerjasama Institusi Kewangan Dan Korporat: Hala Tuju, Cabaran Dan Harapan', *Program Muzakarah Wakaf 2015*, 2015
- Estuningtyas, Retna Dwi, 'Strategi Komunikasi Dan Dakwah Pada Kalangan Milenial Di Era Modernisasi', *Muttaqien; Indonesian Journal of Multidisciplinary Islamic Studies*, 2021 <<https://doi.org/10.52593/mtq.02.1.05>>
- Evers, Hans-dieter, and Solvay Gerke, 'Teori Transformasi Sosial', *Researchgate*, 2015
- Fahrurrozi, Fahrurrozi, 'STRATEGI PENGGALANGAN DANA UNTUK PENDIDIKAN: Studi Penggalangan Dana ZIS Rumah Zakat Dan Lembaga Pengembangan Insani Dompot Dhu'afa Untuk Penyelenggaraan Pendidikan Berkualitas', *Millah*, 2016 <<https://doi.org/10.20885/millah.volxi.iss2.art5>>
- Faridah, Faridah, 'Komunikasi Dalam Interaksi Sosial (Analisis Etika Komunikasi Dalam Perspektif Islam)', *RETORIKA: Jurnal Kajian Komunikasi Dan Penyiaran Islam*, 2019 <<https://doi.org/10.47435/retorika.v1i1.247>>

- Fitri, Resfa, and Heni P Wilantoro, 'Analisis Prioritas Solusi Permasalahan Pengelolaan Wakaf Produktif (Studi Kasus Kabupaten Banjarnegara)', *Al-Muzara'ah*, 2018 <<https://doi.org/10.29244/jam.6.1.41-59>>
- Hakim, Muhammad Luthfil, 'Gerakan Sosial Nahdlatul Ulama: Studi Kasus Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kota Malang', *Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 2018 <<https://doi.org/10.14710/jiip.v3i1.3230>>
- Hamdanny, D R, 'Dakwah Transformatif Muhammadiyah Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Melalui Jihad Konstitusi', *Jurnal Dakwah*, 2021
- Haq, Agung Nur Haq, Sambas Basuni, and Arzyana Sunkar, 'Implementasi Kebijakan Dan Program Corporate Social Responsibility (CSR) Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit Di PT Perkebunan Nusantara V Provinsi Riau', *Jurnal Pengelolaan Sumberdaya Alam Dan Lingkungan (Journal of Natural Resources and Environmental Management)*, 2021 <<https://doi.org/10.29244/jpsl.10.4.715-724>>
- Haron, Mohamad Sabri, and Riki Rahman, 'Pengagihan Zakat Dalam Konteks Kesejahteraan Masyarakat Islam: Satu Tinjauan Berasaskan Maqasid Al-Syari'Ah', *Labuan EJournal of Muamalat and Society*, 2016
- Hasan, M Ali, 'Zakat Dan Infak: Salah Satu Solusi Mengatasi Problema Sosial Di Indonesia', *Jakarta: Kencana*, 2006
- Iqbal, Muhammad, and M. Umar Burhan, 'Konsep Pengentasan Kemiskinan Dalam Ekonomi Islam', *Jurnal Ilmiah*, 2017
- Iswantir, Iswantir, Zulfani Sesmiarni, and Kaila Saparina, 'Azyumardi Azra: Intellectual Indonesian Muslim Leader', 2019 <<https://doi.org/10.4108/eai.17-10-2019.2289766>>
- Kamilah, Nur, 'Dakwah Transformatif Menciptakan Karakter Pemuda Islami (Studi Kasus Majelis Gaul Jember)', *Jurnal Al-Hikmah*, 2021 <<https://doi.org/10.35719/alhikmah.v19i01.42>>
- Kasri, Rahmatina Awaliah, and Adela Miranti Yuniar, 'Determinants of Digital Zakat Payments: Lessons from Indonesian Experience', *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 2021 <<https://doi.org/10.1108/JIABR-08-2020-0258>>
- Kharima, Nadya, Fauziah Muslimah, and Aninda Dwi Anjani, 'STRATEGI FILANTROPI ISLAM BERBASIS MEDIA DIGITAL', *EMPATI: Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial*, 2021 <<https://doi.org/10.15408/empati.v10i1.20574>>
- Khoirul Hadi al-Asy, M, ari Wal Wal Wal, and ari UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, *Dakwah Transformatif Mohammad Natsir, Walisongo Isongo Isongo Isongo*, 2014
- Kuljic, Todor, 'Altruism, Philanthropy and Humanism: The Conceptual-Historical Aspects of Solidarity', *Sociologija*, 2016 <<https://doi.org/10.2298/soc1604525k>>
- Lestari, Indah, 'Konsep Filantropi Menurut Hilman Latief', *Jurnal Fakultas Tarbiyah Dan Ilmu Keguruan IAIN Purwokerto*, 2019
- Lipnevich, Anastasiya A., and Ernesto Panadero, 'A Review of Feedback Models and Theories: Descriptions, Definitions, and Conclusions', *Frontiers in Education*, 2021 <<https://doi.org/10.3389/educ.2021.720195>>
- Maghfiroh, Eva, 'Komunikasi Dakwah; Dakwah Interaktif Melalui Media Komunikasi', *Dakwatuna: Jurnal Dakwah Dan Komunikasi Islam*, 2016
- Makhrus, Restu, Frida Utami, 'Peran Filantropi Islam Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Kabupaten Banyumas', *Seminar Nasional Hasil-Hasil Penelitian Dan Pengabdian LPPM Universitas Muhammadiyah Purwokerto*, 2015

- Masykur, Fuad, 'JALAN DAMAI DAKWAH ISLAM DI NUSANTARA', *PERADA*, 2019 <<https://doi.org/10.35961/perada.v2i1.28>>
- Mu'allim, Amir, 'Ijtihad Ekonomi Dalam Pengelolaan Aset Wakaf', *AL'ADALAH*, 2018 <<https://doi.org/10.24042/adalah.v14i2.2212>>
- Musthan, Zulkifli, 'Teknologi Komunikasi Massa Kontemporer Dalam Perspektif Dakwah', *ALMUNZIR*, 2013
- Nailufarh, Qurratul A'yun, 'Kesejahteraan Ekonomi Rakyat ; Di Antara Harapan Dan Realitas', *Balance Economics, Bussiness, Management and Accounting Journal Th. VII No. 12 Jan 2010 Published by Faculty of Economic Muhammadiyah Surabaya*, 2010
- Najib, Muhammad Ainun, and Ahmad Khoirul Fata, 'Islam Wasatiyah Dan Kontestasi Wacana Moderatisme Islam Di Indonesia', *Jurnal Theologia*, 2020 <<https://doi.org/10.21580/teo.2020.31.1.5764>>
- Nazhifah, Nur, 'STRATEGI DAKWAH PENDIDIKAN AGAMA ISLAM PADA KELOMPOK PENGAJIAN "BELAJAR DADI WONG ANGON" DI KABUPATEN NGAWI', *Tadris : Jurnal Penelitian Dan Pemikiran Pendidikan Islam*, 2021 <<https://doi.org/10.51675/jt.v15i1.127>>
- Nofiaturrahmah, Fifi, 'PENANAMAN KARAKTER DERMAWAN MELALUI SEDEKAH', *ZISWAF: Jurnal Zakat Dan Wakaf*, 2018 <<https://doi.org/10.21043/ziswaf.v4i2.3048>>
- Nurdin, Ali, 'Dakwah Transformatif: Pendekatan Dakwah Menuju Masyarakat Muttaqin', *Jurnal Ilmu Dakwah*, 2003
- , 'Transformasi Dompot Dhuafa Dari Lembaga Amil Zakat Menjadi Lembaga Sosial-Kemanusiaan', *Buletin Al-Turas*, 2018 <<https://doi.org/10.15408/bat.v19i2.3725>>
- Pushpika, Oosterhout, 'Philantropy', *Igarss 2014*, 2014
- Rahmad, Hamid Abdullah, 'Jejak Gerakan Berderma Di Indonesia', *FALAH: Jurnal Ekonomi Syariah*, 2017 <<https://doi.org/10.22219/jes.v2i1.4364>>
- Rahman, Asmak Ab, and Wan Marhaini Wan Ahmad, 'The Concept of Waqf and Its Application in an Islamic Insurance Product: The Malaysian Experience', *Arab Law Quarterly*, 2011 <<https://doi.org/10.1163/157302511X553994>>
- Rais, M. Amien, 'Al-Islam Wa Al-Naşrānīyah Fī Indūnīsīyā', *Studia Islamika*, 2014 <<https://doi.org/10.15408/sdi.v2i1.842>>
- RAMADHAN, MUHAMMAD RHEZA, 'INTEGRASI PAJAK DAN ZAKAT DI INDONESIA', *ISLAMICONOMIC: Jurnal Ekonomi Islam*, 2017 <<https://doi.org/10.32678/ijei.v8i1.54>>
- Ramadhita, Ramadhita, 'OPTIMALISASI PERAN LEMBAGA AMIL ZAKAT DALAM KEHIDUPAN SOSIAL', *JURISDICTIE*, 2012 <<https://doi.org/10.18860/j.v0i0.2182>>
- Rashid, Khairuddin Abdul, Sharina Fariyah Hasan, Puteri Nur Farah Naadia Mohd Fauzi, Srazali Aripin, and Azila Ahmad Sarkawi, 'Zakat and Wakaf Funded Housing for the Poor and Needy - An Analysis of the Zakat and Wakaf Authorities Roles from the Authorities' Perspectives', *Planning Malaysia*, 2019 <<https://doi.org/10.21837/pmjournal.v17.i9.587>>
- Razali, Ramadhan, Sutan Febriansyah, and Surya Darni, 'REVITALISASI ZAKAT PRODUKTIF DAN WAKAF PRODUKTIF SEBAGAI PENGENTAS KEMISKINAN', *JISCAN: Journal of Islamic Accounting Research*, 2019 <<https://doi.org/10.52490/j-iscan.v1i2.704>>

- Rohmah, Nur Fitriyah, and Isa Anshori, 'Media Sebagai Sarana Dakwah Di Masa Pandemi', *Journal of Informatics and Vocational Education*, 2021
- Rosso, Henry A, *Achieving Excellence in Fundraising*, ProQuest Ebook Central, 2016
- Saleh, Isa, and Adityo Nugroho, 'Pentingnya Dakwah Transformatif Dalam Kehidupan Masyarakat', *Masjiduna : Jurnal Ilmiah Stidki Ar-Rahmah*, 2018 <<https://doi.org/10.52833/masjiduna.v1i1.22>>
- Sayida, Naili Isnawati, "Qoryah Thoyyibah" Sebagai Model Filantropi Islam Di Kampung Maguwo Banguntapan', *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat: Media Pemikiran Dan Dakwah Pembangunan*, 2019 <<https://doi.org/10.14421/jpm.2019.031-09>>
- Setiawan, Iwan, 'Masyarakat Konsumen Dalam Kajian Ekonomi Islam', *Al-Ulum*, 2020 <<https://doi.org/10.30603/au.v20i1.926>>
- Sodiq, Amirus, 'Konsep Kesejahteraan Dalam Islam', *Equilibrium*, 2016
- Sudirman, 'Zakat Dalam Pusaran Arus Modernitas', Malang: UIN Malang, 2007
- Syahril, Syahril, Wahyuddin Abdullah, and Syahrudin Syahrudin, 'Model Pemberdayaan Ekonomi Dengan Filantropi Islam Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat', *IQTISHADIA Jurnal Ekonomi & Perbankan Syariah*, 2019 <<https://doi.org/10.19105/iqtishadia.v6i1.2296>>
- Tajudin, Tajudin, Gilang Zulfikar, Mas Fierna Putri, Amrizal Amrizal, and Rulli Hardi, 'Menumbuhkan Filantropi Antar Sesama', *Jurnal Loyalitas Sosial: Journal of Community Service in Humanities and Social Sciences*, 2021 <<https://doi.org/10.32493/jls.v3i1.p36-45>>
- Uyun, Qurratul, 'ZAKAT, INFAQ, SHADAQAH, DAN WAKAF SEBAGAI KONFIGURASI FILANTROPI ISLAM', *Islamuna: Jurnal Studi Islam*, 2015 <<https://doi.org/10.19105/Islamuna.v2i2.663>>
- Wahyu Akbar, and Noor Misna Jefry Tarantang, 'Filantropi Islam (Regulasi Dan Implementasi Zakat Di Indonesia)', *K-Media*, Yogyakarta, 2021
- WISRI, 'KOMUNIKASI DAN KERUKUNAN UMAT BERAGAMA', *Indonesian Journal of Islamic Communication*, 2018 <<https://doi.org/10.35719/ijic.v1i1.19>>
- Wisri and Abd. Mughni, 'PARADIGMA DASAR FENOMENOLOGIS, HERMENEUTIKA DAN TEORI KRITIS', *LISAN AL-HAL: Jurnal Pengembangan Pemikiran Dan Kebudayaan*, 2016 <<https://doi.org/10.35316/lisanalhal.v10i1.109>>
- Yuliar, Ade, 'ANALISIS STRATEGI FUNDRAISING ORGANISASI PENGELOLA ZAKAT DI ERA DIGITALISASI', *Filantropi : Jurnal Manajemen Zakat Dan Wakaf*, 2021
- Zaeni, Hassan, Hasan Mukmin, Sultan Syahril, Fitri Yanti, and Aswadi Aswadi, 'Dakwah Pemberdayaan Umat Perspektif Al-Qur`an', *KOMUNIKA: Jurnal Dakwah Dan Komunikasi*, 14.1 (2020), 95-110 <<https://doi.org/10.24090/komunika.v14i1.3276>>
- Zaenuri, A, 'KONSEPSI FIKIH DAKWAH JAMĀ'AH TABLĪGH PADA MASA PANDEMI COVID-19: Telaah Gerakan Dakwah Jamā'ah Tablīgh Gorontalo', *JIL: Journal of Islamic Law*, 2020